

## Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia

Marsya Mutmainah Handayani<sup>1</sup>, Julio Castor Achmadi<sup>2</sup>, dan Prilia Kartika Apsari<sup>3</sup>

### Abstrak

Indonesia telah memiliki mekanisme Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) di sektor lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Akan tetapi, SLAPP terhadap pembela HAM atas lingkungan kian marak dan muncul dalam berbagai bentuk. Kondisi ini disebabkan oleh kesenjangan pemahaman mengenai Anti-SLAPP oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum. Ditambah, ketiadaan informasi mengenai bentuk-bentuk SLAPP yang terjadi berkontribusi pada kurangnya pemahaman cara mengidentifikasi jenis-jenis SLAPP yang dilakukan secara terselubung. Tulisan ini mengategorikan SLAPP menjadi tiga bentuk, yakni SLAPP *textbook*, SLAPP terselubung, dan SLAPP licik. Penulis juga merekomendasikan cara menanggapi masing-masing bentuk SLAPP tersebut dan menawarkan solusi jangka panjang untuk pengaturan mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia.

**Kata kunci:** Partisipasi Publik, SLAPP, Mekanisme Anti-SLAPP.

### Abstract

*Indonesia has an Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) mechanism in the environmental sector as regulated in Article 66 of the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH). However, SLAPP against human rights defenders in the environment sector is increasingly widespread and appears in various forms. This condition is due to the understanding gap of stakeholders, including the government and law enforcement. In addition, the unavailability of information on the forms of SLAPP contributes to the lack of understanding on how to identify the types of SLAPP carried out in a stealth manner. This paper categorizes SLAPP into three forms: textbook, concealed, and sly SLAPP. The author*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti pada Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), marsya@icel.or.id

<sup>2</sup> Penulis adalah Pengacara hak asasi manusia yang aktif di isu perlindungan dan keamanan di lembaga hak asasi manusia regional, Juliocastorachmadi@gmail.com

<sup>3</sup> Penulis adalah Asisten Peneliti pada Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), priliakartika.apsari@gmail.com

*recommends how to respond to each of the forms of SLAPP and offers a long-term solution for setting up Anti-SLAPP mechanisms in Indonesia.*

**Keywords:** *Public Participation, SLAPP, Anti-SLAPP Mechanism.*

## I. Pendahuluan

Seseorang yang mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhubungan dengan penikmatan lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan diakui sebagai pembela hak asasi manusia atas lingkungan atau *Environmental Human Rights Defender* (EHRD) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>4</sup> Dengan kata lain, pembela HAM atas lingkungan adalah siapapun, baik secara perorangan maupun kelompok, yang melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan cara-cara damai.<sup>5</sup>

Profil pembela HAM atas lingkungan sangat beragam karena tidak ditentukan berdasarkan pekerjaan ataupun afiliasinya dengan entitas tertentu.<sup>6</sup> Seseorang dapat dikatakan pembela HAM atas lingkungan jika mereka memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat melalui aktivitas-aktivitasnya.<sup>7</sup> Sebagai contoh, warga Sukoharjo yang memperjuangkan hak atas udara bersih akibat polusi udara yang mencemari lingkungan dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>4</sup> United Nations General Assembly, A/HRC/40/L.22/Rev.1, 20 Maret 2019.

<sup>5</sup> United Nations Environment Program (UNEP), "Who are environmental defenders", diakses melalui <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who>, pada 18 Agustus 2021.

<sup>6</sup> The Marrakech Declaration, "Expanding the civic space and promoting and protecting Human Rights Defenders, with a specific focus on women: The role of National Human Rights Institutions", diadopsi pada The 13th International Conference of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Marrakech, Morocco, 10--12 October 2018, para. 9.

<sup>7</sup> Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan No. 6 tentang Pembela HAM*, (Jakarta: Komnas HAM, 2021) hlm. 1 diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$O5FFZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$O5FFZ.pdf), pada 31 Januari 2022.

pembela HAM atas lingkungan.<sup>8</sup> Nelayan teluk utara Jakarta yang menggugat mega proyek reklamasi karena merusak ekosistem dan mencerabut ruang hidup juga dapat dikategorikan sebagai pembela HAM atas lingkungan.<sup>9</sup> Profil pembela HAM pada sektor lingkungan terlihat dari tindakannya atas hak yang diperjuangkan, bukan dilihat dari profesinya.

Lebih lanjut pada kenyataannya, kerja-kerja pembela HAM atas lingkungan berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain: serangan fisik, digital, psikologis, ekonomi dan hukum yang dapat mengganggu perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta, promosi dan perlindungan hak atas lingkungan hidup.<sup>10</sup> Padahal, secara yuridis kerja-kerja pembela HAM atas lingkungan adalah bagian dari partisipasi publik

yang dijamin dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3), 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Partisipasi dalam pembelaan terhadap HAM juga dijamin Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM).

Lebih lanjut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik berupa hak substantif maupun hak prosedural merupakan bagian dari HAM yang telah dijamin oleh negara. Jaminan hak atas lingkungan hidup di Indonesia telah diatur mulai dari UUD NRI 1945, UU HAM, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selanjutnya, Pasal 66 UU PPLH telah secara eksplisit memberikan

---

<sup>8</sup> Haris Prabowo, "Kisah Muram Keluarga Aktivis Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM", *Tirto.id*, 2020, diakses melalui <https://tirto.id/kisah-muram-keluarga-aktivis-di-balik-kriminalisasi-limbah-pt-rum-eJVD>, pada 30 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Tempo.co, "Nelayan Gugat Reklamasi Teluk Jakarta: Kami Jadi Pemulung", 2015, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/701077/nelayan-gugat-reklamasi-teluk-jakarta-kami-jadi-pemulung/full&view=ok>, pada 30 Agustus 2021.

<sup>10</sup> United Nations Fact Sheet 29, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*, 2004, hlm. 10-13.

perlindungan hukum bagi pembela HAM atas lingkungan dari serangan/intimidasi hukum. Pasal 66 UU PPLH kemudian dikenal sebagai ketentuan Anti-SLAPP.<sup>11</sup> yang berfungsi untuk mencegah serangan hukum terhadap pembela HAM atas lingkungan atau yang biasa dikenal sebagai *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP).<sup>12</sup>

Secara umum, mekanisme Anti-SLAPP yang efektif memiliki empat dimensi fundamental.<sup>13</sup> Pertama, mekanisme Anti-SLAPP harus memastikan perlindungan (*protective*) masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik dengan itikad baik. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni, menghentikan SLAPP

sedini mungkin dan mengatur mengenai perlindungan keuangan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik.<sup>14</sup> Kedua, mekanisme Anti-SLAPP yang efektif harus mengecilkan hati (*dissuasive*) penggugat/pelapor SLAPP potensial agar mereka enggan menggunakan intimidasi hukum.<sup>15</sup> Ketiga, mekanisme Anti-SLAPP harus memiliki dimensi restoratif (*restorative*) bagi korban. Artinya, mekanisme ini harus memberikan kompensasi secara penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang diderita korban SLAPP.<sup>16</sup> Keempat, mekanisme Anti-SLAPP perlu memerintahkan penggugat/pelapor SLAPP untuk memberikan kompensasi kepada korban SLAPP.<sup>17</sup> Biasanya

---

<sup>11</sup> Anti SLAPP berkembang sejak tahun 1988 yang berangkat dari hasil observasi Pring dan Canan terhadap sejumlah kasus di Amerika dimana terdapat fenomena serangan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan hak politiknya. Lihat George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3, 1989, hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 7-8. Dalam sektor lingkungan, SLAPP dikenal dengan istilah eco-SLAPP dan mekanisme perlindungannya dikenal dengan anti-eco-SLAPP. Pengertian SLAPP berkembang tidak hanya pada gugatan perdata tetapi juga tuntutan pidana, oleh karenanya istilah SLAPP berkembang menjadi *Strategic Litigation Against Public Participation*.

<sup>13</sup> Normand Landry, *Threatening Democracy, Slapps and The Judicial Repression of Political Discourse*, Diterjemahkan Oleh Howard Scott, (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2014), hlm 53.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

mekanisme Anti-SLAPP diatur dalam undang-undang tentang partisipasi publik atau hukum acara.<sup>18</sup>

Sayangnya, mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia belum memenuhi keempat dimensi fundamental Anti-SLAPP yang efektif tersebut. Mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia masih memiliki kelemahan prosedural dan substansi.<sup>19</sup> Kelemahan prosedural terjadi karena mekanisme yang ada belum dilengkapi dengan peraturan mengenai hukum acara.<sup>20</sup> Satu-satunya mekanisme pengajuan Anti-SLAPP diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA 36/2013) tentang Pemberlakuan

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.<sup>21</sup> SK KMA 36/2013 memberikan pedoman kepada korban SLAPP untuk mengajukan Anti-SLAPP dalam provisi, eksepsi, dan rekonvensi dalam perkara perdata atau pembelaan dalam perkara pidana, serta memberikan pedoman kepada hakim untuk memutus SLAPP dalam putusan sela.<sup>22</sup> Memutuskan Anti-SLAPP dalam putusan sela merupakan langkah progresif karena merupakan translasi mekanisme Anti-SLAPP berupa prosedur pengguguran perkara sedini mungkin.<sup>23</sup> Mekanisme pengguguran perkara sedini mungkin ini bertujuan untuk mencegah berlanjutnya efek pembungkaman partisipasi dari SLAPP.

---

<sup>18</sup> ICEL, "Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara", (ICEL: Infografis, 2021), hlm 2, diakses melalui <https://icel.or.id/infografis/7> pada 31 Agustus 2021

<sup>19</sup> Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3 issue 2, (2017): hlm 15. Lihat juga, SK KMA 36/2013.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> SK No. 036/KMA/SK/II/2013 mengartikan Anti SLAPP sebagai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan "penghinaan" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*, SK No. 036/KMA/SK/II/2013, hlm. 23.

<sup>23</sup> Pamela Shapiro, "SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation goes international," *RECIEL* 19, 1, (2010): hlm. 14.

Namun, sampai saat ini belum ditemukan pengajuan Anti-SLAPP yang diputuskan dalam putusan sela. Selain itu, mekanisme Anti-SLAPP yang ada di Indonesia belum memiliki ketentuan kompensasi terhadap korban SLAPP.

Sedangkan, kelemahan substantif terkandung dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH.<sup>24</sup> Kelemahan substantif ini terdapat pada klausa “ ... korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum ...” dan “ ... untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor.” Kedua klausa tersebut membatasi definisi pembela HAM, peran pembela HAM, dan bentuk SLAPP.<sup>25</sup> Penafsiran Penjelasan Pasal 66 UU PPLH menyempitkan upaya perlindungan pembela HAM menunjukkan bahwa, rasionalisasi pemberian perlindungan dalam Pasal 66 UU PPLH gagal melihat aspek sosio-kultural dari partisipasi publik dan justru mendefinisikannya secara sempit sebagai upaya hukum. Padahal, partisipasi publik dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada penegakan hukum saja., tetapi juga mulai dari tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>26</sup>

Pembatasan perlindungan partisipasi publik dalam penjelasan Pasal 66 UU PPLH mengindikasikan bahwa, pembuat undang-undang luput memperhatikan kondisi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku akibat maraknya korupsi dan pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa. Dalam konteks ini, pembela HAM atas lingkungan sering berhadapan dengan perusahaan yang mendapat karpas merah dari pemerintah untuk menjalankan bisnisnya tanpa adanya keterlibatan masyarakat/komunitas terdampak dalam proses pembangunan. Ketika pengusaha mendapatkan dukungan dari

---

<sup>24</sup> Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP ...”, *Op.Cit.*, hlm 13.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, Bagian Penjelasan Pasal. 66.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal. 4 jo 65 jo Pasal. 70.

pemerintah, masyarakat terdampak seringkali menjadi tidak percaya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara. Sehingga, mereka memilih berbagai upaya alternatif untuk berjuang merebut kembali hak-haknya. Sebagai contoh, perjuangan hak atas lingkungan hidup dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat di muka umum, pembuatan karya seni, tulisan, penggunaan budaya setempat untuk menunjukkan perlawanan, hingga melalui pemanfaatan ruang-ruang digital. Tentunya, segala cara ini harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang sama dalam Pasal 66 UU PPLH (lebih lanjut lihat pada sub pembahasan).

Tim Penulis mengidentifikasi ada tiga belas perkara SLAPP yang terdaftar di pengadilan sejak sebelum UU PPLH diundangkan. Kemudian, sejak Pasal 66 UU PPLH diundangkan pada tahun 2009 sampai 2021, argumen Anti-SLAPP hanya dapat ditemukan dalam tujuh perkara. Tiga di antaranya adalah perkara perdata sedangkan, empat perkara lainnya adalah perkara pidana.

Namun, dari tujuh perkara tersebut hanya tiga perkara yang majelis hakim putuskan dengan menerima argumen Anti-SLAPP. Dua di antaranya adalah perkara perdata sedangkan, satu lainnya adalah perkara pidana. Majelis hakim menolak argumen Anti-SLAPP dalam empat perkara SLAPP lainnya. Mayoritas penolakan majelis hakim disebabkan oleh tidak teridentifikasinya kegiatan yang pembela HAM lakukan sebagai bentuk perjuangan HAM atas lingkungan (rincian perkara dapat lihat dalam Lampiran).

Berangkat dari fakta tersebut, Tim Penulis menyadari bahwa, tiga belas perkara SLAPP tersebut di atas hanyalah ujung gunung es atau sebagai kecil dari SLAPP yang sebenarnya terjadi. Angka pasti perkara SLAPP (kriminalisasi dan gugatan) sayangnya sulit untuk diketahui. Hal tersebut karena perkara SLAPP hanya sampai pada pelaporan pidana atau somasi. Oleh karenanya, perkara SLAPP tersebut tidak berlanjut ke pengadilan, tidak terdokumentasikan dan tidak muncul dalam pemberitaan arus utama.

Dengan melihat beragamnya fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia (lihat pada Lampiran), tulisan ini mencoba mengklasifikasikan SLAPP yang terjadi di Indonesia dan bagaimana sebaiknya aparat penegak hukum meresponsnya. Tulisan ini diteliti dengan metode normatif yuridis yang menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan maupun putusan pengadilan.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pada bagian pertama yang merupakan pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang ide penulisan. Kemudian, pada bagian kedua tulisan akan membahas bentuk-bentuk partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Lalu bagian ketiga akan mendiskusikan wajah-wajah SLAPP yang terjadi di Indonesia dengan metode di atas dan merumuskan respons yang tepat terhadap fenomena

tersebut. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

## II. Bentuk-bentuk Partisipasi Publik dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasca perang dunia kedua, PBB menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai komitmen komunitas internasional untuk menjamin tidak terulangnya konflik yang melanggar hak asasi manusia.<sup>27</sup> Pada saat itu, DUHAM telah memperhatikan pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Oleh karenanya, DUHAM mengakui hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,<sup>28</sup> kebebasan berkumpul dan berserikat,<sup>29</sup> hingga hak untuk terlibat dalam pemerintahan.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, PBB mengadopsi berbagai kovenan-kovenan HAM yang kembali menguatkan pentingnya partisipasi publik dalam membangun

---

<sup>27</sup> United Nations, "History of Declaration", diakses melalui <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>, pada 30 Agustus 2021.

<sup>28</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Art. 19.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Art. 20.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Art. 21.

pemerintahan yang demokratis, menjamin kepastian hukum, dan inklusi sosial. Kemudian, perkembangan terbaru belakangan ini, Dewan HAM PBB melalui Resolusi 48/13 meminta negara-negara di dunia untuk menerapkan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia.<sup>31</sup> Kovenan-kovenan tersebut pun telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan bahkan,<sup>32</sup> Indonesia telah mengakui hak atas lingkungan hidup dalam konstitusi sebelum adanya pengakuan Dewan HAM PBB.

Kemudian, pada tahun 1990-an, para ahli mulai menganalisis adanya dampak fundamental yang diberikan oleh institusi politik terhadap performa lingkungan. Salah satu pembahasannya

ialah mengenai peningkatan kualitas lingkungan dengan digunakannya pendekatan demokrasi.<sup>33</sup> Kemudian, berkembang pula diskursus yang menempatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik yang melibatkan partisipasi demokratis sebagai komponen yang krusial.<sup>34</sup> Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dinilai dapat memberikan dampak signifikan dalam hal kualitas keputusan dan juga kredibilitas dari proses pengambilan keputusan itu sendiri.<sup>35</sup>

Hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan lingkungan sesungguhnya sangat bertumpu pada pemerintah dan pejabat publik. Salah satu sektor paling krusial dalam menjamin perlindungan ialah adanya

---

<sup>31</sup> United Nations General Assembly, A/HRC/RES/48/13.

<sup>32</sup> Contohnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Sipil dan Politik, dan Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya<sup>32</sup> yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

<sup>33</sup> Roger Congleton, "Political Institutions and Pollution Control", *The Review of Economics and Statistics* 74, 3 (1992): hlm. 412.

<sup>34</sup> OHCHR, *The Role of the Aarhus Convention in Promoting Good Governance and Human Rights*, dalam Milan Počuča, *et.al.*, "The Analysis of the Aarhus Convention in the Context of Good Environmental Governance", *Economics of Agriculture*, Year 65, No. 4 (2018): hlm. 1615.

<sup>35</sup> *Ibid.*

transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi hukum dan kebijakan. Artinya, keterlibatan penuh oleh masyarakat sipil dalam proses penentuan kebijakan lingkungan merupakan sebuah aspek yang penting.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, Arnstein mengklasifikasikan konsep partisipasi ke dalam delapan proses partisipasi publik yang mengilustrasikan bahwa ada gradasi partisipasi publik yang seringkali tidak diketahui.<sup>37</sup> Tingkat partisipasi publik tertinggi adalah ketika masyarakat memiliki posisi

mayoritas dalam pengambilan keputusan atau bahkan kekuatan manajerial penuh.<sup>38</sup> Sedangkan, tingkat terendah adalah ketika penguasa melakukan “pengedukasian” tanpa ada partisipasi publik.<sup>39</sup> Arnstein menganggap tahapan tersebut adalah bentuk manipulasi partisipasi publik karena tidak bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengimplementasian suatu program.<sup>40</sup>

---


<sup>36</sup> Pallemmaerts M., *The Aarhus Convention at Ten Interactions and Tensions between Conventional International Law and EU Environmental Law*, (Amsterdam: Europa Law Publishing, 2011).

<sup>37</sup> Sherry Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of the American Planning Association*, 35 (4), 216-224.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*



Gambar 1. Tangga partisipasi Arnstein

Adanya diskursus mengenai pentingnya partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan keterkaitannya dengan kebijakan lingkungan mendorong lahirnya beberapa Kovenan internasional dan hukum positif dalam sektor lingkungan hidup di berbagai negara. Beberapa produk hukum yang lahir pada masa itu diantaranya: Deklarasi Rio, yang mendorong mengenai penjaminan partisipasi publik<sup>41</sup> dan the Aarhus Convention (Konvensi Aarhus) di Uni Eropa pada tahun 1998.<sup>42</sup> Konvensi ini menegaskan kewajiban negara

memenuhi tiga hak dasar, yakni: 1) hak setiap orang untuk menerima informasi lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik (*access to environmental information*); 2) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan (*public participation in environmental decision-making*); dan 3) hak untuk meninjau ulang keputusan publik yang dibuat tanpa menghormati kedua hak yang disebutkan sebelumnya (*access to justice*).<sup>43</sup> Selanjutnya perkembangan terbaru muncul di Amerika Latin dan Karibia yang mengadopsi Escazú Agreement pada

<sup>41</sup> United Nations, *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, Art. 10.10.

<sup>42</sup> Konvensi Aarhus sekarang menjadi terbuka untuk diadopsi bagi seluruh negara.

<sup>43</sup> UNECE, *The Aarhus Convention*, 1998, Art. 1.

tahun 2018. Pada dasarnya konvensi ini mirip seperti Konvensi Aarhus, namun konvensi ini telah menambahkan pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM atas lingkungan.<sup>44</sup>

Sementara di Indonesia, amanat mengenai pelaksanaan partisipasi publik yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan hidup sudah dijamin dalam hukum positif. Berangkat dari konstitusi Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi,<sup>45</sup> serta hak-hak sipil dalam partisipasi publik seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul.<sup>46</sup> Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan untuk tujuan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, sejatinya telah termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"<sup>47</sup> dan ayat (4) yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."<sup>48</sup> Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 telah menjamin hak untuk setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>49</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan

---

<sup>44</sup> CEPAL, Escazú Agreement, Art. 1.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), 28F.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (4).

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1).

yang baik dan sehat.<sup>50</sup> Walaupun kerangka hukum hak atas lingkungan di Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut baik hak substansi maupun hak proseduralnya, kedua hak turunan tersebut tetap tertanam dalam kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>51</sup>

Selain itu, Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari pelaporan pencemaran nama baik ketika dilakukan untuk kepentingan umum dan untuk membela diri. Secara umum pun, Indonesia telah melindungi hak setiap orang atas partisipasi publik, sebagaimana diatur dalam: 1) UU HAM dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 44 dan Pasal 100-103<sup>52</sup> dan 2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 4 huruf c.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, hak atas informasi merupakan salah satu persoalan krusial dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Hak pemohon informasi yang dirincikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)<sup>54</sup> mengandung arti bahwa, informasi publik dapat digunakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Secara khusus, pers memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi publik karena kerja-kerjanya yang memperluas akses terhadap informasi. Perlindungan kebebasan pers dituangkan dalam

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN 1999/ No. 165, TLN 3886, Pasal 9.

<sup>51</sup> Prayekti Muharjanti, "The Effectiveness of The Constitutionalisation of Environmental Rights in Indonesia: Judicial Application and Government Compliance", *Tesis, University of Sydney*, (2019) hlm 40.

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, *Op.Cit.*, BAB VIII.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, UU No. 9 Tahun 1998, Pasal 4. Pasal tersebut menyebutkan tujuan dari peraturan ini ialah untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Pasal 4.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pasal 4 UU Pers memuat penegasan terhadap peran pers, misalnya pada ayat (1)-nya menegaskan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara<sup>55</sup> dan ayat (3)-nya menegaskan hak-hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.<sup>56</sup>

Selanjutnya secara khusus, perlindungan dan penjaminan mengenai partisipasi publik yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam beberapa peraturan sektoral di Indonesia, seperti UU PPLH, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU PR), Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Sebagai contoh, Pasal 65 ayat (2) UU PPLH

menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, serta akses keadilan lingkungan hidup.”<sup>57</sup> Kemudian, Pasal 70 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>58</sup> Artinya, setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>59</sup> Terlebih, UU PPLH memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan hak yang dikenal dengan mekanisme Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UU PPLH.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, mekanisme Anti-SLAPP harus melindungi partisipasi

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1).

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3).

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009 LN No. 29/140, TLN No. 5059, , Pasal 65 ayat (2).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 70 ayat (1).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 66.

publik dalam arti luas dan tidak terbatas pada proses hukum. Seharusnya, perjuangan HAM dengan menempuh cara hukum ini diartikan sebagai perjuangan yang sesuai dengan koridor hukum atau tidak melanggar hukum atau dengan cara-cara damai sesuai dengan definisi yang ada pada deklarasi pembela HAM secara umum atau pembela HAM atas lingkungan. Sehingga, bentuk-bentuk partisipasi di luar proses litigasi dapat dilindungi.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap partisipasi publik diatur dalam konstitusi dan undang-undang mengenai hak sipil, bahkan Anti-SLAPP telah tertanam dalam hukum acaranya. Sebagai contoh, negara bagian California dan New York memiliki penguraian partisipasi publik yang cukup komprehensif sebagai berikut. California melindungi partisipasi publik tidak hanya mencakup komunikasi kepentingan publik tetapi juga komunikasi privat yang bertujuan mempengaruhi pemerintah.<sup>61</sup>

Komunikasi tersebut dapat berupa komunikasi yang dibuat sebelum atau terkait dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh legislatif, eksekutif atau badan yudikatif, atau badan publik lainnya, komunikasi yang dibuat secara publik terkait dengan permasalahan kepentingan publik, dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat atau hak atas pengajuan petisi dalam permasalahan signifikansi sosial.<sup>62</sup>

Sedangkan, negara bagian New York melindungi partisipasi publik berupa tindakan komunikasi sebagai pernyataan, klaim, dugaan dalam persidangan, keputusan, protes, tulisan, perdebatan atau bentuk ekspresi lainnya di ruang yang terbuka untuk publik atau forum publik mengenai permasalahan kepentingan publik.<sup>63</sup> Lebih lanjut, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengakui bahwa pawai yang dilakukan secara damai dan cara mobilisasi populer lainnya untuk mendukung perubahan hukum yang

---

<sup>61</sup> California Amerika Serikat, *Cal. Civ. Proc. Code*, Title 6, Sect. 425.16, 425.17 dan 425.18 (1992).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Sections 425.16(e).

<sup>63</sup> New York Amerika Serikat, *NW Civil Citizen Act*, Art. 176 a.

berlaku secara damai dilindungi oleh kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengajukan petisi untuk penyelesaian kerugian.<sup>64</sup>

### III. Wajah-wajah SLAPP di Indonesia

Fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia sangat beragam karena dapat terjadi dalam ranah perdata dan juga pidana. Pengaturan seperti ini dapat ditemukan di negara-negara global selatan dan dapat dikatakan progresif jika dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara global utara, yang hanya mengakui SLAPP di ranah perdata.<sup>65</sup> Sayangnya, pengaturan yang progresif ini masih mengandung kelemahan prosedural dan kelemahan substansi yang menyebabkan

implementasinya menjadi tidak efektif. Terlebih, fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia semakin kreatif dan terselubung baik pengajunya maupun ketentuan pidana yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan fenomena SLAPP sulit diidentifikasi dan ditangani untuk dihentikan sedini mungkin. Dari tiga belas fenomena SLAPP yang terjadi, penulis mencoba mengklasifikasikan fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia berdasarkan jenis serangan hukumnya ke dalam tiga kategori, yaitu: SLAPP (*Textbook SLAPP*), SLAPP Terselubung (*Concealed SLAPP*),<sup>66</sup> dan SLAPP Licik (*Sly SLAPP*). Penulis juga mencoba merumuskan bagaimana ketiga kategori SLAPP perlu direspons oleh aparat penegak hukum (APH).

---

<sup>64</sup> First Amendment Center, "Frequently Asked Questions", [http://www.firstamendmentcenter.org/Petition/faqs.aspx?faq=petition\\_guarantee](http://www.firstamendmentcenter.org/Petition/faqs.aspx?faq=petition_guarantee), diakses 30 Agustus 2021; ; lihat juga *Edwards v. South Carolina*, [1963] 372 U S 229) dan *McDonald v. Smith*, [1985] 472 US 479.

<sup>65</sup> Nikhil Dutta, "Protecting Activists from abusive litigation, SLAPPS in the Global South and how to respond", *ICNL*, Juli 2020, hlm 15, diakses melalui <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/2020-Global-South-SLAPPS-Overview-vf.pdf> pada 17 Desember 2021.

<sup>66</sup> Penulis menyadari adanya instansi lain yang telah menggunakan terminologi *Concealed SLAPP* sebagaimana diunggah dalam situs <http://www.rescueourwaterfront.org/2020/01/05/welcome-2020-row-needs-your-support/>. Namun, konteks yang digunakan dalam situs tersebut tidak berkaitan dengan SLAPP dalam kasus lingkungan hidup dan bukan dalam konteks pidana, sehingga penggunaan terminologi *Concealed SLAPP* dalam jurnal ini berbeda dan tidak merujuk pada publikasi *Rescue Our Waterfront*.

Tabel 6. Tabel Kategori SLAPP

Indikator	SLAPP <i>Textbook</i>	SLAPP Terselubung	SLAPP Licik
<b>Bentuk serangan</b>	Gugatan dan/atau pelaporan pidana	Pelaporan pidana	Pelaporan pidana
<b>Ciri khas</b>	Gugatan atas kerugian yang timbul akibat partisipasi publik dan/atau pelaporan pidana dengan ketentuan pidana yang bernuansa privat berhubungan dengan partisipasi publik. (pencemaran nama baik)	Pelaporan pidana dengan ketentuan pidana yang tidak berhubungan dengan partisipasi publik.	Pelaporan pidana karena terjadi tindak pidana sebagai bentuk partisipasi publik akibat rasa frustrasi dan kecewa yang diderita masyarakat.
<b>Cara penanganan</b>	APH harus dapat mengenali partisipasi publik.	APH harus memiliki perspektif yang luas dan menggali partisipasi publik yang terselubungi oleh tindak pidana yang dilaporkan.	APH harus menggali alasan pembenaran pidana dalam perkara yang berhubungan dengan partisipasi publik.

#### A. SLAPP (*Textbook SLAPP*)

SLAPP kategori pertama merupakan bentuk *textbook* sebagaimana dikenal dalam konsep yang dikembangkan Pring dan Canan.<sup>67</sup> Kategori ini memiliki ciri pembela HAM atas lingkungan digugat karena kegiatan partisipasi publiknya dianggap menimbulkan kerugian atau dilaporkan secara pidana menggunakan ketentuan pidana yang berhubungan langsung dengan partisipasi publik

yang dilakukannya atau ketentuan pidana yang bernuansa privat, seperti pencemaran nama baik atau fitnah baik tertulis maupun verbal.

Kebanyakan contoh kasus kategori ini terjadi pada ranah perdata, walaupun ada juga yang terjadi di ranah pidana. Adapun contoh kasus pada kategori ini dalam Tabel Lampiran bahkan bisa ditemukan sebelum adanya UU PPLH, antara lain: Dr Rignolda Jamaludin yang digugat oleh PT NMR

<sup>67</sup> George W Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, (Philadelphia: Temple University Press, 1996), hlm 3.

(2004),<sup>68</sup> pelaporan Yani Saragoa oleh PT NMR (2006)<sup>69</sup>, H. Rudy yang digugat oleh Willy Suhartanto (2013),<sup>70</sup> Daeng Kadir dan Abdul Samad yang digugat oleh PT Konawe Abadi (2013),<sup>71</sup> LSM Forum Peduli Lingkungan yang digugat balik dalam rekonvensi oleh Pertamina EP (2016),<sup>72</sup> Basuki Wasis yang digugat oleh Nur Alam (2018), dan Prof Bambang Hero yang digugat oleh PT Jatim Jaya Perkasa (2018).

Pada kasus-kasus di atas sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Para korban SLAPP murni melakukan partisipasi publik untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Kemudian mereka digugat dan dilaporkan dengan ketentuan pidana yang bernuansa privat atas partisipasi publik yang mereka lakukan. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya mudah untuk dihentikan sedini mungkin

karena unsur partisipasi publiknya terlihat dengan jelas dan ketentuan hukum yang digunakan pun memiliki kausalitas yang kental dengan partisipasi publik yang dilakukannya. Oleh karena itu, SLAPP *textbook* ini sebenarnya bukan merupakan tindak pidana karena tidak mengandung unsur kesalahan ataupun perbuatan hukum. Seharusnya, APH dapat menghentikan SLAPP *textbook* sedini mungkin dan tidak melanjutkan kasus.

Lebih rinci, penyidik seharusnya dapat menghentikan SLAPP sejak tahap penyelidikan dengan mengidentifikasi tindakan terlapor sebagai bentuk partisipasi publik dalam gelar perkara dan menyatakan perkara bukan tindak pidana. Sehingga, penyelidikan tidak dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik)<sup>73</sup> ataupun menghentikannya dalam tahap

---

<sup>68</sup> Pengadilan Negeri Manado, Putusan No. 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo; 1720K/Pdt/2006.

<sup>69</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 1212 K/Pid/2006.

<sup>70</sup> Pengadilan Negeri Malang, Putusan No. 177/Pdt.G/2013/ PN.Mlg dan MA: 2263 K/Pdt/2015.

<sup>71</sup> Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh. Pengadilan Tinggi Kendari, Putusan No. 104/PDT/2014/PT.KDI; Mahkamah Agung, Putusan No. 1934K/Pdt/2015.

<sup>72</sup> Pengadilan Merauke, Putusan No. 17/Pdt.G/2016, PN.Mre.

<sup>73</sup> Polisi Republik Indonesia, Surat Edaran Polri, tentang Penghentian Penyelidikan., No. SE/7/VII/2018 .

penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>74</sup> Begitu pula, jika kasus berlanjut ke kejaksaan, maka jaksa perlu melihat unsur partisipasi publik yang dilakukan dan menentukan bahwa perkara adalah SLAPP. Sehingga, perkara tidak dapat dituntut secara pidana dan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).<sup>75</sup> Hal ini tentunya berkaitan dengan bunyi Pasal 66 UU PPLH itu sendiri yang mengecualikan pemidanaan<sup>76</sup> dan peran jaksa sebagai *dominus litis*. Kemudian, jika kasus tetap berlanjut ke tahap persidangan di Pengadilan tentunya hakim perlu mengikuti SK KMA 36/2013.

Bahkan idealnya, setiap instansi penegakan hukum memiliki peraturan internal sendiri (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia/Peraturan Jaksa Agung/Peraturan Mahkamah Agung) mengenai mekanisme Anti-SLAPP atau

bahkan peraturan atau perjanjian bersama mengenai Anti-SLAPP agar lebih terkoordinasi dengan persepsi yang sama. Lebih jauh lagi, pembaruan hukum acara pidana diperlukan untuk dapat menyaring SLAPP sebagai kasus yang tidak layak disidangkan di pengadilan. Hal ini bisa memanfaatkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang direncanakan dalam rancangan KUHAP.<sup>77</sup>

Pada praktiknya, hakim dalam perkara perdata telah banyak berhasil mengidentifikasi dan menghentikan SLAPP *textbook* ini. Bahkan, hakim aktif mempertimbangkan Anti-SLAPP dalam perkara walaupun korban SLAPP tidak mendalilkannya dengan menguraikan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah bentuk perjuangan hak atas

---

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, 109 ayat (2).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Ps. 140 ayat (2).P

<sup>76</sup> Sovia Hasanah, "Maksud Amar Putusan: "Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae1ea2d5954b/maksud-amar-putusan--tuntutan-penuntut-umum-tidak-dapat-diterima/>, diakses pada 2 September 2021.

<sup>77</sup> DPR RI, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, versi 11 Desember 2012.

lingkungan.<sup>78</sup> Hal ini berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>79</sup>

### **B. SLAPP Terselubung (*concealed SLAPP*)**

SLAPP kategori kedua merupakan SLAPP Terselubung (*concealed SLAPP*) yang memiliki ciri pembela HAM atas lingkungan digugat atau dikriminalisasi dengan ketentuan pidana yang tidak berhubungan langsung dengan partisipasi publik yang dilakukannya. SLAPP Terselubung ini merupakan SLAPP yang paling sering terjadi di Indonesia. Pada kategori ini, pelapor SLAPP berpikir memutar untuk menghentikan partisipasi agar serangan yang dilakukannya terselubung seolah merupakan tindak pidana biasa yang dapat dilakukan upaya paksa. SLAPP Terselubung tidak memiliki pola pasti

dan sulit diprediksi penggunaan ketentuan pidana untuk mengkriminalisasi.<sup>80</sup> Ketentuan pidana yang digunakan seringkali sangat kreatif dan tidak ada habisnya (*non-exhaustive*) serta terdapat kecenderungan penggunaan ketentuan pidana yang bersifat “karet/keranjang sampah” dan rekayasa kasus. Jenis serangan hukum yang digunakan dalam SLAPP Terselubung dapat berupa pemalsuan dokumen hingga tindakan yang berkaitan dengan penghinaan identitas atau ideologi negara. Kategori ini dapat secara efektif menghentikan partisipasi publik yang dilakukan karena sistem hukum acara pidana Indonesia dapat memfasilitasi pelaku SLAPP untuk membungkam pihak yang dianggap mengganggu aktivitas mereka.

Adapun contoh kasus SLAPP Terselubung dalam Tabel Lampiran

---

<sup>78</sup> Pada putusan Daeng kadir dan LSM Peduli, korban SLAPP tidak mengajukan pembelaan Anti-SLAPP tetapi hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut adalah SLAPP dan mempertimbangkan perjuangan lingkungan yang dilakukan para korban SLAPP.

<sup>79</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2008, LN 2009 No. 157, TLN No. 5076.

<sup>80</sup> Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan No. 6 tentang Pembela HAM*, (Jakarta: Komnas HAM, 2021), Angka 5.

antara lain: kriminalisasi Heru Budiawan atau dikenal dengan Budi Pego (2017),<sup>81</sup> kriminalisasi Sawin, Sukma, dan Nanto (2018),<sup>82</sup> kriminalisasi Robandi dkk (2020),<sup>83</sup> kriminalisasi Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah (2020),<sup>84</sup> Kriminalisasi Syamsul Bahri dan Samsir,<sup>85</sup> dan mungkin masih banyak kasus lainnya yang tidak terungkap serta terkatung-katung proses hukumnya.

Kategori ini merupakan kategori yang sulit diidentifikasi sebagai SLAPP karena unsur partisipasi publik

tertutupi tindak pidana yang dituduhkan bahkan tak jarang kasus tersebut merupakan rekayasa seolah kasus yang sah. Penanganan SLAPP Terselubung membutuhkan kepekaan dan kapasitas yang mumpuni dari aparat penegak hukum dalam memahami esensi dari partisipasi publik dan kebebasan berekspresi. Mungkin saja, banyak fenomena SLAPP Terselubung ini yang tidak berlanjut dan hanya digunakan untuk menakut-nakuti dan memberikan efek bungkam terhadap partisipasi masyarakat. Ini lah

---

<sup>81</sup> Budi Pego melakukan partisipasi publik dengan berunjuk rasa menolak tambang menggunakan spanduk, namun manajer PT BSI melaporkannya karena menemukan bendera dengan lambang komunisme yang tidak pernah ada. Sehingga, Budi Pego diputus bersalah dalam putusan No. 559/Pid.B/2017/PN. Byw.

<sup>82</sup> Sawin, Sukma, dan Nanto melakukan partisipasi publik dengan mengibarkan bendera merah putih di lapangan setempat sebagai bentuk perayaan atas kemenangan mereka dalam gugatan menolak pembangunan PLTU Indramayu. Beberapa hari kemudian, penyidik menemukan bendera tersebut terbalik. Sehingga, mereka diputus bersalah dalam putusan No. 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm.

<sup>83</sup> Robandi dkk merupakan RT di Kel Kenanga melakukan partisipasi publik dengan mengadakan dan menggugat PT BAA atas dugaan terjadinya pencemaran akibat aktivitas produksi tapioka. Kemudian, mereka dilaporkan menyalahgunakan kewenangan dan memalsukan surat karena telah mengundurkan diri sebagai RT. Sehingga, mereka diputus bersalah dalam putusan No. 454/Pid.B/2020/PN.Sgl. namun, pengadilan tinggi melepaskan mereka dengan putusan no. 21/PID/2021/PT.BBL.

<sup>84</sup> Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah melakukan partisipasi publik dengan memprotes adanya tambang pasir di wilayahnya. Kemudian, mereka dilaporkan karena menghalangi tambang oleh perusahaan. Sehingga, mereka diputus bersalah dalam putusan No. 802/Pid.Sus/2020/PN.Byw.

<sup>85</sup> Syamsul Bahri dan Samsir dituduh mengeroyok Harni Simbolon saat sedang menanam bibit mangrove. Lebih lanjut lihat: Ayat S. KaroKaro, "Samsul dan Samsir, Para Penjaga Hutan Mangrove Langkat Malah Terjerat Hukum," <https://www.mongabay.co.id/2021/02/19/samsul-dan-samsir-para-penjaga-hutan-mangrove-langkat-malah-terjerat-hukum/>, diakses 30 Agustus 2021.

esensi dari SLAPP, serangan hukum terhadap pejuang HAM tidak harus menang atau dinyatakan bersalah di pengadilan tetapi cukup untuk menghentikan partisipasi yang berlangsung dan menciutkan semangat partisipasi masyarakat lainnya.<sup>86</sup>

SLAPP Terselubung menguji dan menuntut ketelitian aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi SLAPP. Aparat penegak hukum perlu menarik benang merah pelaporan pidana dengan partisipasi publik yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan SLAPP telah dilakukan memutar dan bahkan bekerja sama dengan aktor negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus melihat kasus dari perspektif yang luas dan menggali partisipasi publik yang terselimuti oleh tindak pidana yang dilaporkan. Hal ini dapat diakomodasi dengan pengadopsian peraturan internal pada setiap instansi penegakan hukum untuk dapat mengidentifikasi dan menghentikan SLAPP yang lebih konkret dan rinci untuk dapat

menganalisis bahwa kasus-kasus seperti ini merupakan SLAPP Terselubung. Misalnya, peraturan tersebut mengatur penguraian dan pencarian fakta kronologi kejadian perkara secara rinci dan mempertimbangkan apakah pelaporan pidana tersebut dapat menghentikan partisipasi publik yang berlangsung atau tidak.

Dari kasus-kasus yang tergolong pada kategori ini, hanya satu kasus yang menerima argumen Anti-SLAPP, itu pun dalam tingkat banding, yaitu kasus kriminalisasi Robandi dkk. Kasus ini menjadi preseden pertama yang melepaskan korban SLAPP dan memberikan remedi berupa pemulihan hak dengan mempertimbangkan bahwa yang dilakukan para korban SLAPP adalah bentuk partisipasi publik dan dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH. Walaupun demikian, pelaksanaan pemulihan hak ini dapat dikritisi karena belum sesuai dengan mekanisme Anti-SLAPP. Dikarenakan penerapannya hanya berupa pengumuman di

---

<sup>86</sup> Nikhil Dutta, *Op.Cit*, hlm. 2.

pengadilan.<sup>87</sup> Sedangkan, pada kasus-kasus lainnya, majelis hakim terjebak dalam pembatasan pembelaan HAM yang terdapat dalam penjelasan Pasal 66 UU PPLH.

### C. SLAPP Licik (*Sly* SLAPP)

SLAPP Licik (*Sly* SLAPP) merupakan kategori yang berbeda dengan dua sebelumnya. SLAPP Licik memiliki ciri pembela HAM atas lingkungan terjebak dalam laporan pidana atas tindak pidana yang terjadi. Namun, tindak pidana tersebut terjadi karena mereka tersulut rasa frustrasi dan/atau kekecewaan akibat partisipasinya tidak didengar, tidak ditindaklanjuti, atau bahkan ada oknum yang memanas-manasi atau melakukan tindak pidana saat pembelaan HAM berlangsung.

Rasa frustrasi dan/atau kekecewaan wajar terjadi karena proses penyelesaian kasus lingkungan hidup hampir selalu memakan waktu yang lama. Bahkan, tidak jarang proses-proses hukum yang ditempuh oleh

warga terdampak menghadapi jalan buntu karena, adanya kepentingan penguasa di balik proses pembangunan yang melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika proses penyelesaian masalah yang dijamin oleh negara terasa jauh untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maka, upaya-upaya legal formal tidak lagi dianggap menjadi pilihan efektif untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, bentuk partisipasi publik korban dan warga terdampak seringkali melebar dari proses hukum karena ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi tersebut.

Namun, rasa kecewa dan putus asa ini juga menjadi ruang dan momentum bagi pelaku SLAPP untuk memancing dilakukannya kesalahan dari masyarakat. Sehingga, masyarakat melakukan aksi yang seringkali terpotret dalam bentuk tindak pidana. Dengan kata lain, dalam kategori ini memang ada tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh pembela HAM atas

---

<sup>87</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, Pasal 15.

lingkungan. Namun, ada dua kemungkinan mengapa tindak pidana tersebut terjadi, antara lain: 1) mereka tersulut rasa frustrasi dan/atau kekecewaan atas partisipasinya yang tidak didengar maupun tidak ditindaklanjuti atau 2) ada oknum yang memicu konflik atau melakukan tindak pidana saat pembelaan HAM berlangsung.

Contoh SLAPP Licik dalam Tabel Lampiran antara lain: Hutila dkk yang melempari pabrik tembakau (UD Mawar Putra) di NTB karena keluhan pencemaran udara yang ditimbulkan pabrik tembakau tak kunjung direspon,<sup>88</sup> dan M Abdul Afif dan Kurohman yang memecahkan kaca perusahaan tekstil (PT Pajitex) karena permintaan untuk menghentikan mesin yang diduga menimbulkan pencemaran tak kunjung direspon.<sup>89</sup> Kasus seperti ini mengandung tindak pidana karena terdapat unsur melawan hukum dan

ada pihak yang dirugikan. Tentunya aparat penegak hukum akan menindak pelanggaran hukum ini, kecuali ada penyelesaian di luar pengadilan. Namun, penyelesaian di luar pengadilan perlu dikritisi agar tidak mensyaratkan penghentian partisipasi publik akibat dari relasi kuasa yang seringkali timpang antara pelaku dan korban SLAPP.

Dalam menangani SLAPP Licik, hakim perlu mempertimbangkan kausalitas terjadinya tindak pidana tersebut, bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena tidak ada pilihan tindakan lain (asas subsidiaritas) dan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas). Artinya, tindak pidana tersebut dapat dihilangkan dengan mempertimbangkan alasan pembenar dalam perbuatan tersebut. Hal ini

---

<sup>88</sup> Kompas, "Kisah 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap Pabrik Tembakau Bawa Balita ke Penjara" 2021, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/02/26/06070061/kisah-4-ibu-terdakwa-pelemparan-atap-pabrik-tebakau-bawa-balita-ke-penjara?page=all>, pada 30 Agustus 2021.

<sup>89</sup> Radar Pekalongan, "LBH Minta Kasus Pengrusakan di Pajitex dihentikan", 2021, diakses melalui <https://radarpekalongan.co.id/139110/lbh-minta-kasus-pengrusakan-di-pajitex-dihentikan/>, pada 30 Agustus 2021.

sebagaimana diungkapkan Hugo de Groot bahwa, tindak pidana yang dilakukan demi tujuan yang lebih mulia kadang dapat dibenarkan.<sup>90</sup>

Tindak pidana yang terjadi dalam partisipasi publik perlu dilihat sebagai *noodtoestand*/ keadaan darurat karena dengan melakukan tindak pidana dan memperhitungkan situasi darurat aktual yang dihadapinya ia telah melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.<sup>91</sup> Dengan kata lain, pelaku tindak pidana dapat dikatakan memenuhi kewajiban sosial yang lebih penting.<sup>92</sup> Dalam hal ini kepentingan hukum yang lebih besar itu adalah hak atas lingkungan hidup.

Jika melihat pada ringkasan kedua kasus di atas, korban SLAPP tidak berniat untuk melakukan tindak pidana. Tetapi karena rasa kecewa dan frustrasi yang meluap setelah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan pihak perusahaan tidak kunjung

merespon dan menindaklanjutinya, mereka terdorong untuk melampiaskan kekecewaannya sebagai bentuk perjuangan. Wajar saja, jika mereka mengalami pertentangan nurani, dalam situasi genting harus memilih apakah harus pasrah terhadap keputusan perusahaan yang mengabaikan dan mengorbankan lingkungan serta kesehatannya ataukah melakukan tindak pidana sebagai upaya memperjuangkan haknya. Bahkan di sini terdapat relasi yang tidak seimbang antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, kausalitas terjadinya tindak pidana tersebut, asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas penting untuk digali, dan dipertimbangkan secara utuh. Namun, APH perlu berhati-hati dalam menggunakan alasan pembenar ini agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang memang berniat untuk berbuat tindak pidana dan mencederai perjuangan HAM.

---

<sup>90</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 225.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm 230.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm 230.

#### IV. Penutup

SLAPP adalah bentuk pembungkaman partisipasi publik yang seringkali dijadikan senjata untuk menyerang pembela HAM atas lingkungan. SLAPP di Indonesia menjadi cara yang efektif untuk membungkam partisipasi publik karena seringkali dilakukan dengan cara-cara yang laten dan beragam.

Perlindungan berupa pengakuan, penjaminan partisipasi publik, serta ketentuan Anti-SLAPP telah terakomodasi dalam Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 jo. Pasal 70 ayat (1) UU PPLH. Walaupun demikian, SLAPP terus terjadi dan secara efektif berhasil menghentikan partisipasi publik yang sedang dilakukan para pembela HAM atas lingkungan. Hal ini terjadi karena mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia belum diatur secara efektif dan masih mengandung kelemahan substantif maupun prosedural.

Penelitian ini mengategorikan bentuk-bentuk SLAPP yang terjadi di Indonesia menjadi tiga jenis. Pertama, SLAPP *Textbook* bercirikan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan dari

partisipasi publik atau pelaporan pidana dengan ketentuan pidana yang berhubungan langsung dengan partisipasi publik yang dilakukannya atau yang bernuansa privat seperti, pencemaran nama baik atau fitnah tertulis maupun verbal. Dalam menangani SLAPP *Textbook*, APH patut mengidentifikasi partisipasi publik dan menghentikan SLAPP *textbook* sejak dini sebelum diproses di pengadilan. Kedua, SLAPP Terselubung bercirikan gugatan atau pelaporan pidana dengan ketentuan pidana yang tidak berhubungan langsung dengan partisipasi publik yang dilakukannya. Dalam menangani SLAPP Terselubung, APH harus melihat kasus dari perspektif yang luas dan menggali partisipasi publik yang terselubuti oleh tindak pidana yang dilaporkan. Ketiga, SLAPP Licik bercirikan pelaporan pidana pembela HAM atas lingkungan atas tindakannya yang dipicu rasa frustrasi dan/atau kekecewaan atas partisipasinya yang tidak didengar maupun tidak ditindaklanjuti. Dalam menangani SLAPP Licik, APH harus memiliki pemahaman yang baik terkait

konsep HAM dan perlu mempertimbangkan kausalitas, asas subsidaritas, dan asas proporsionalitas dalam perkara tersebut.

Ketiga klasifikasi wajah-wajah SLAPP di atas hanyalah gambaran mengenai fenomena yang terjadi saat ini. Tidak menutup kemungkinan klasifikasi SLAPP akan terus berkembang seiring dengan semakin kreatifnya serangan yang terjadi terhadap pembela HAM. Walaupun demikian, mekanisme Anti-SLAPP perlu diperkuat dengan mengadopsi empat dimensi mekanisme Anti-SLAPP yang efektif (*protective, dissuasive, restorative and compensation*) dalam peraturan perundang-undangan maupun, peraturan internal instansi APH hingga peraturan koordinasi antar instansi APH.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, LN No. 181 Tahun 1998. TLN No. 3789. UU No. 9 Tahun 1998.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN 3886.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*. LN No. 166 Tahun 1999. TLN No. 3887. UU No. 40 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengesahan terhadap International Covenant on Economic, Social, and Political Right*. LN No. 119 Tahun 2005. TLN No. 4558. UU No. 12 Tahun 2005.
- \_\_\_\_\_. *Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, UU No. 14 Tahun 2008.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, UU No. 32 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076. UU No. 48 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. LN No. 36 Tahun 1983. TLN No. 3258. PP No. 27 Tahun 1983.
- DPR RI. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Versi 11 Desember 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*. SK No. 036/KMA/SK/II/2013.
- Polisi Republik Indonesia, *Surat Edaran Polri tentang Penghentian Penyelidikan*, SE Polri No. SE/7/VII/2018.
- New York, Amerika Serikat. *NY CLS NY Civil Practice Laws and Rules*. (N.Y.C.P.L.R.).
- California, Amerika Serikat. *Cal. Civ. Proc. Code*. (1992).

### Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung. Putusan No. 1934K/Pdt/2015.

\_\_\_\_\_. Putusan MA No. 2263 K/Pdt/2015.

\_\_\_\_\_. Putusan MA No. 1212 K/Pid/2006

\_\_\_\_\_. Putusan MA No. 1720K/Pdt/2006.

Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 802/Pid.Sus/2020/PN.Byw.

Pengadilan Negeri Sungai Liat. Putusan No. 454/Pid.B/2020/PN.Sgl.

Pengadilan Negeri Indramayu. Putusan No. 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm.

Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 559/Pid.B/2017/PN.Byw.

Pengadilan Negeri Sungai Liat. Putusan No. 560/Pid.B/2017/PN.Sgl.

Pengadilan Negeri Merauke. Putusan No. 17/Pdt.G/2016, PN.Mre.

Pengadilan Negeri Malang. Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN/Mlg.

Pengadilan Negeri Unaaha. Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh.

Pengadilan Negeri Manado. Putusan No. 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. PT. 21/PID/2021/PT.BBL.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Putusan No. 4/PID/2018/PT BBL.

Pengadilan Tinggi Kendari. Putusan No. 104/PDT/2014/PT.KDI.

Pengadilan Negeri Amerika Serikat. *Edwards v. South Carolina*. [1963] 372 US 229 dan *McDonald v. Smith*, [1985] 472 US 479.

### Buku

Indonesian Center for Environmental Law. *Pelemahan Instrumen, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja*. Jakarta: ICEL, 2020.

Komnas HAM. *Standar Norma dan Pedoman Pembela HAM*. Angka 5. Draft Ke-2.

Landry, Normand. *Threatening Democracy, Slapps and The Judicial Repression of Political Discourse*. Diterjemahkan Oleh Howard Scott. Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2014.

Pallemaerts M. *The Aarhus Convention at Ten Interactions and Tensions between Conventional International Law and EU Environmental Law*. Amsterdam: Europa Law Publishing, 2011.

Razzaque, Jona. "Information, Participation and Access to

Justice". Dalam Shawkat Alam. *Et.Al. Eds. Routledge Handbook of International Environmental Law*. London: Taylor & Francis, 2012.

Remmeling, Jan, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

W. Pring, George. *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.

#### **Dokumen Internasional**

CEPAL. Escazú Agreement.

OSCE OSIHR. *Guideline of Freedom of Peaceful Assembly*. 2007.

The Marrakech Declaration "Expanding the civic space and promoting and protecting Human Rights Defenders, with a specific focus on women: The role of National Human Rights Institutions." 2018.

UNECE. *The Aarhus Convention*. 1998.

United Nations. General Assembly. A/HRC/40/L.22/Rev.1. 20 Maret 2019.

\_\_\_\_\_. General Assembly. A/HRC/RES/48/13.

\_\_\_\_\_. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.

\_\_\_\_\_. Fact Sheet 29, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*.

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). *Deklarasi Rio*. 1992.

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Muharjanti, Prayekti. *The Effectiveness of The Constitutionalisation of Environmental Rights in Indonesia: Judicial Application and Government Compliance*. Tesis Program Magister di The University of Sydney. Sydney, Australia.

#### **Artikel Jurnal**

Arnstein, Sherry. "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Planning Association*. 35 (4). Hlm. 216-224.

Congleton, Roger. "Political Institutions and Political Control". *The Review of Economics and Statistics* 74 (3).

Dutta, Nikhil. "Protecting Activists from abusive litigation, SLAPPS in the Global South and how to respond". *ICNL*, Juli 2020,

- Hisyam, Nuris. "Membela Lingkungan Hidup: Cerita dari Budi Pego," <https://walhijatim.or.id/2019/02/membela-lingkungan-hidup-cerita-dari-budi-pegno/>. Diakses pada 28 Oktober 2021.
- Pring, George W. "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation". *7 Pace Env'tl. L. Rev.* 3. 1989.
- Počuča, Milan. *Et. Al.*. "The Analysis of the Aarhus Convention in the Context of Good Environmental Governance". *Economics of Agriculture*. Year 65. No. 4, 2018. Hlm. 1615-1625.
- Sembing, Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3. No.2. April 2019.
- \_\_\_\_\_. "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 3. Issue 2. Maret 2017.
- Shapiro, Pamela. "SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation goes international." *RECIEL* 19 (1) 2010.
- Syahni, Della. "Buntut Protes PLTU Indramayu Buruh Tani Mendekam dalam Tahanan", <https://www.mongabay.co.id/2018/11/14/buntut-protos-pltu-indramayu-buruh-tani-mendekam-dalam-tahanan/>. Diakses 19 Desember 2021.

### Artikel Internet

- Achler, Marta dan Martin Scheinin. "International Standards Regarding the Handling of Demonstrations" <https://www.justsecurity.org/70683/international-standards-regarding-the-handling-of-demonstrations/>. Diakses 5 September 2021.
- Admin. "Arnsteins' Ladder". [https://www.citizenshandbook.org/arnsteins\\_ladder.pdf](https://www.citizenshandbook.org/arnsteins_ladder.pdf). Diakses 2 September 2021.
- First Amendment Center. "Frequently Asked Questions", [http://www.firstamendmentcenter.org/Petition/faqs.aspx?faq=petition\\_guarantee](http://www.firstamendmentcenter.org/Petition/faqs.aspx?faq=petition_guarantee). Diakses 30 Agustus 2021.
- Hasanah, Sovia. "Maksud Amar Putusan: "Tuntutan Penuntut

- Umum Tidak Dapat Diterima” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae1ea2d5954b/maksud-amar-putusan--tuntutan-penuntut-umum-tidak-dapat-diterima/>. Diakses pada 2 September 2021.
- KaroKaro, Ayat. S. “Samsul dan Samsir, Para Penjaga Hutan Mangrove Langkat Malah Terjerat Hukum.” <https://www.mongabay.co.id/2021/02/19/samsul-dan-samsir-para-penjaga-hutan-mangrove-langkat-malah-terjerat-hukum/>. Diakses 30 Agustus 2021.
- King Jr, Martin Luther. “The Other America,” <https://the-other-america.com/speech#:~:text=And%20I%20must%20say%20tonight,justice%20have%20not%20been%20met>. Diakses pada 3 September 2021.
- Kompas. “Kisah 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap Pabrik Tembakau Bawa Balita ke Penjara” <https://regional.kompas.com/read/2021/02/26/06070061/kisah-4-ibu-terdakwa-pelemparan-atap-pabrik-tembakau-bawa-balita-ke-penjara?page=all>. Diakses 30 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_. “Nasib Bintang Emon Usai Bikin Video Kasus Novel Baswedan Dituduh Narkoba”, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/16/110659766/nasib-bintang-emon-usai-bikin-video-kasus-novel-baswedan-dituduh-narkoba?page=all>. Diakses 30 Agustus 2021.
- Prabowo, Haris. “Kisah Muram Keluarga Aktivis Di Balik Kriminalisasi Limbah PT RUM.” <https://tirto.id/kisah-muram-keluarga-aktivis-di-balik-kriminalisasi-limbah-pt-rum-eJVD>. Diakses pada 30 Agustus 2021
- Radar Pekalongan. “LBH Minta Kasus Pengrusakan di Pajitex dihentikan”, <https://radarpekalongan.co.id/139110/lbh-minta-kasus-pengrusakan-di-pajitex-dihentikan/>. Diakses 30 Agustus 2021.
- Tempo.co. “Nelayan Gugat Reklamasi Teluk Jakarta: Kami Jadi Pemulung,” <https://metro.tempo.co/read/701077/nelayan-gugat-reklamasi-teluk-jakarta-kami-jadi>

[pemulung/full&view=ok](#). Diakses pada 30 Agustus 2021.

Thea, Ady. "Catatan Minus Terhadap Perlindungan Pembela HAM," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5fcfb19c80b68/catat-an-minus-terhadap-perlindungan-pembela-ham>. Diakses pada 9 April 2021.

Tjandra, Clara Maria. "Ananda Badudu ditangkap Karena Galang Dana Demo Aji Janggal", <https://metro.tempo.co/read/1252992/ananda-badudu-ditangkap-karena-galang-dana-demo-aji-janggal>. Diakses 30 Agustus 2021.

United Nations, "History of Declaration", <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>. Diakses 30 Agustus 2021.

United Nations Environment Program (UNEP). "Who are environmental

defenders",

<https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who>. Diakses pada 18 Agustus 2021.

Walhi. "Kronologi Penangkapan Sawin dan Sukma", <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/09/KRONOLOGIS-PENANGKAPAN-SAWIN-DAN-SUKMA.pdf>. Diakses 19 Desember 2021.

#### **Lain-Lain**

ICEL, "Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara", (ICEL: Infografis, 2021), hlm 2, diakses melalui <https://icel.or.id/infografis/7> pada 31 Agustus 2021

## Lampiran

Tabel 7. Fenomena SLAPP di Indonesia

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
1	PT Newmont Minahasa melawan Dr Rignolda Djamaludin PN: 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo PT: 28/Pdt/2006/P T.Mdo MA: 1720K/Pdt/2006	Dr Rignolda merupakan direktur Yayasan Kelola Sulawesi Utara dan pengajar di Program Studi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, yang pernyataannya mengenai dugaan pencemaran dan penyakit yang diderita masyarakat di sungai dan teluk Buyat diakibatkan dari pembuangan limbah PT Newmont, dikutip pada dua surat kabar harian yaitu Kompas tertanggal 20 Juli 2004 dan Sinar Harapan tertanggal 21 Juli 2004.  Kemudian PT Newmont menggugat Dr Rignolda karena dianggap telah mencemarkan reputasinya dan menyebabkan kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat Sebagian.</li> <li>• Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena menganggap perbuatan penyebarluasan berita/sumber berita yang menjadi duduk perkara adalah pers.</li> </ul> <p>Catatan: Walaupun pasal 66 UU PPLH belum ada ketika perkara ini berlangsung dan hakim secara implisit menyatakan bahwa perbuatan Dr Rignolda merupakan perjuangan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pers.</p>
2	Kriminalisasi Yani Sagaroa PN: 12/PID.B/2005/PN-SBB PT: No. 88/PID/2005/PT.MTR MA: 1212 K/Pid/2006.	Yani Sagaroa merupakan Direktur Pelaksana Lembaga Olah Hidup membuat dan menyebarkan siaran pers yang berisi penyakit yang diderita masyarakat di Buyat diakibatkan dari pencemaran akibat pembuangan limbah PT Newmont ke laut.  Kemudian, asisten senior manager external relation PT Newmont mengadukannya kepada Polda NTB dan kemudian ia didakwa dengan Pasal 311 KUHP (fitnah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri menyatakan Yani Sagaroa terbukti melakukan fitnah.</li> <li>• Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan tidak mempertimbangkan pembelaan bahwa tindakan Yani Sagaroa merupakan pembelaan terhadap masyarakat umum untuk membela kepentingan masyarakat menyangkut bidang lingkungan hidup.</li> </ul>

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
		dan Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik).	
3	<p>Willy Suhartono vs H. Rudy</p> <p>PN: 177/Pdt.G/2013 / PN.Mlg</p> <p>PT: 701/PDT/2014/ PT.SBY</p> <p>MA: 2263 K/Pdt/2015</p>	<p>H. Rudy merupakan warga yang mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Dikti, Kementerian lingkungan hidup, ombudsman Komnas HAM, anggota DPR RI, DPRD Kota Batu, BEM Universitas Brawijaya. pembangunan The Rayja Batu Resort dengan alasan akan berdampak pada sumber mata air gemulo dan pencemaran lingkungan.</p> <p>Kemudian, Willy Suhartanto selaku Direktur PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri yang ingin membangun The Rayja Batu Resort menggugat H. Rudy atas dasar perbuatan melawan hukum.</p> <p>Dalam eksepsinya tergugat menyatakan bahwa perbuatannya bermaksud menyelamatkan sumber air gemulo dan dilindungi pasal 66 UU PPLH dan pasal 2 UU 9/1998.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat seluruhnya.</li> <li>● Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.</li> <li>● Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <p>Walaupun putusan ini tidak mempertimbangkan pasal 66 UU PPLH namun penghentian perkara telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri.</p>
4	<p>PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Samad</p> <p>PN: 16/Pdt.G/2013/ PN.Unh</p> <p>PT: 104/PDT/2014/ PT.KDI</p>	<p>Daeng Kadir dan Abdul Azis melakukan demonstrasi yang telah memiliki izin dari kepolisian setempat, atas kekecewaan warga terhadap kegiatan pertambangan PT Bumi Konawe Abadi yang tidak memperhatikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat karena mencemari tambak warga. Demonstrasi ini berakibat pada terhalangnya jalan truk PT Bumi Konawe Abadi.</p> <p>Kemudian, PT Bumi Konawe merasa dirugikan atas terhalangnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sebagian.</li> <li>● Pengadilan Tinggi membatalkan putusan pengadilan Negeri, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tergugat yang dilakukan adalah salah satu cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak bertentangan dengan hukum.</li> </ul>

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
	MA: 1934K/Pdt/2015	jalan tersebut dan menggugat Daeng Kadir dan Abdul Samad.  Dalam putusan tidak ditemukan pengajuan pembelaan Anti-SLAPP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan perbuatan tergugat dilindungi berdasarkan pasal 66 UU PPLH.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <p>Walaupun tergugat tidak mengajukan pembelaan Anti-SLAPP berdasarkan pasal 66 UU PPLH, majelis hakim pada tingkat banding aktif menggali bahwa perkara ini tidak mengandung perbuatan hukum dan merupakan bentuk partisipasi publik. Kemudian, majelis hakim pada tingkat kasasi menguatkan putusan tersebut dengan menyebutkan Anti-SLAPP dalam pasal 66 UU PPLH.</p>
5	LSM Forum Peduli Lingkungan melawan PT Pertamina Ep Asset 2 Pendopo Adera Field  PN: 17/Pdt.G/2016, PN.Mre.	<p>LSM Forum Peduli Lingkungan menggugat PT Pertamina EP Asset atas dugaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencemaran sungai Lamban Ako dan Sungai Suban akibat pembuangan limbahnya.</li> <li>2. Kebocoran pipa yang berakibat pada tumpahnya minyak bumi berulang</li> <li>3. Kebocoran pipa gas yang memakan korban</li> <li>4. Tercemarnya air sungai yang tidak dapat dikonsumsi warga.</li> </ol> <p>Kemudian, PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field mengajukan rekonsensi dengan alasan gugatan LSM Peduli Lingkungan diajukan dengan itikad buruk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat seluruhnya.</li> <li>• Pengadilan Negeri menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima dengan menimbang bahwa gugatan rekonsensi adalah SLAPP dan berdasarkan pasal 66 UU PPLH harus dinyatakan tidak dapat diterima.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <p>Walaupun tergugat rekonsensi tidak mengajukan pembelaan Anti-SLAPP berdasarkan pasal 66 UU PPLH, majelis hakim pada berhasil mengidentifikasi bahwa perkara ini merupakan SLAPP yang dilindungi dengan Anti-SLAPP dalam pasal 66 UU PPLH.</p>

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
		<p>Dalam putusan tidak ditemukan pengajuan pembelaan Anti-SLAPP.</p>	
6	<p>Kriminalisasi Heru Budiawan/Budi Pego                      PN: 559/Pid.B/2017 /PN. Byw.                      PT: 174/Pid/2018/ PT SBY                      MA: 1567 K/ Pid.Sus/ 2018</p>	<p>Heru Budiawan/ Budi Pego bersama puluhan warga menggelar arak-arakan dengan membawa spanduk penolakan tambang emas dari Pulau Merah menuju Kantor Camat Pesanggaran.</p> <p>kemudian, ia dilaporkan oleh Manajer PT Bumi Suksesindo dengan tuduhan pasal 107a KUHP karena beredar foto salah satu spanduk yang bertuliskan “Karyawan BSI Dilarang Lewat Jalur Ini” dengan lambang palu arit di sebelah kiri.</p> <p>Padahal, ia tidak membuat spanduk itu dan proses pembuatan spanduk pun dikawal oleh aparat Polsek Pesanggaran dan Dandim Banyuwangi hingga selesai.</p> <p>Dalam putusan ditemukan pengajuan pembelaan Anti-SLAPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa bersalah dan dalam pertimbangannya menyatakan “negara telah memberikan perlindungan khusus terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah ditetapkannya ketentuan yang diatur Pasal 66 UU PPLH...”                      “Namun perlindungan khusus tersebut dibatasi oleh negara. Negara hanya memberikannya kepada orang yang memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum...”                      “Terdakwa dan peserta dalam aksi tersebut ternyata telah melakukan aksi unjuk rasa yang terbukti tidak menggunakan cara-cara yang diatur dalam UU 9/1998, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak termasuk subyek hukum yang mendapat perlindungan hukum tersebut.”</li> <li>● Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.</li> <li>● Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.</li> </ul>
7	<p>PT Jatim Jaya Perkayasa melawan Prof. Bambang Hero                      PN: 223/Pdt.G/2018 /PN.Cbi</p>	<p>Bambang Hero merupakan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berdasarkan keahliannya menerangkan kerusakan akibat kebakaran hutan yang disebabkan oleh PT Jatim Jaya Perkasa dalam gugatan yang diajukan oleh KLHK. Kemudian, setelah PT Jatim Jaya</p>	<p>Penggugat mencabut gugatannya, sehingga kasus tidak berlanjut.</p>

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
		Perkasa dinyatakan bertanggung jawab atas kebakaran hutan, ia menggugat Prof. Bambang Hero karena dianggap menyebabkan kerugian.	
8	Nur Alam melawan Basuki Wasis  PN: 47.Pdt.G/LH/2 018/PN.Cbi	Basuki Wasis merupakan pengajar IPB yang berdasarkan keahliannya menerangkan kerusakan lingkungan akibat dugaan korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam yang didakwa oleh KPK.  Setelah, Nur Alam dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi, ia menggugat Basuki Wasis karena dianggap menyebabkan kerugian materiil dan immaterial.	Penggugat mencabut gugatannya, sehingga kasus tidak berlanjut.
9	Kriminalisasi Sawin, Sukma, Nanto,  PN: 397/Pid.Sus/20 18/PN.Idm	Sawin, Sukma, dan Nanto, mengibarkan  bendera merah putih sebagai perayaan atas dimenangkannya gugatan terhadap PLTU batubara Indramayu 2 di PTUN Bandung. Kemudian, keesokan harinya posisi bendera telah terbalik. Atas penemuan ini, pihak yang merasa terganggu melaporkannya kepada Polres Indramayu.  Dalam putusan ditemukan pengajuan pembelaan Anti-SLAPP.	Pengadilan Negeri menyatakan para terdakwa bersalah dan dalam pertimbangannya menyatakan “kegiatan para terdakwa tidak terkait dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik, yang mana tergambar dari spanduk yang dipasang, dan justru para terdakwa memasang bendera merah putih yang terbalik yang tidak sejalan dengan perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahwa semangat Anti-SLAPP tentunya tidak dengan merendahkan kehormatan bendera negara”
10	Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah  PN: 802/Pid.Sus/20 20/PN.Byw.	Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah menghadang truk pengangkut material galian C milik PT Rolas Nusantara Tambang untuk menyelamatkan lingkungan hidup serta tempat tinggal mereka akibat dampak negatif (banjir besar menyebabkan putusnya 2 jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri menyatakan para terdakwa bersalah dan tidak mempertimbangkan pembelaan Anti-SLAPP yang diajukan kuasa hukum baik dalam eksepsi, keterangan ahli, maupun pembelaan dengan menyatakan “Majelis Hakim</li> </ul>

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
		<p>dan mengganggu aktivitas warga) dari tambang galian C tersebut, pada 2 Juni 2018. Sebelumnya (pada tahun 2014), warga telah melakukan musyawarah dengan PT Rolas Nusantara beberapa kali dan menghasilkan beberapa kesepakatan perihal lalu lintas truk pengangkut material tambang. Namun, karena pada praktiknya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan, warga mengirimkan surat kepada Kepala Desa untuk memastikan kepatuhan PT Rolas Nusantara (2015).</p> <p>Kemudian, pada 2020 PT Rolas Nusantara melaporkan Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah dengan tuduhan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).</p> <p>Dalam putusan ditemukan pengajuan pembelaan Anti-SLAPP.</p>	<p>menilai tidak sependapat dan oleh karenanya mengesampingkan seluruh permohonan tersebut".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus ini sedang dalam upaya hukum banding.</li> </ul>
11	<p>Kriminalisasi Robandi dkk</p> <p>PN: 454/Pid.B/2020/PN.Sgl</p> <p>PT: 21/PID/2021/P T.BBL</p>	<p>Robandi dkk merupakan ketua RT yang berinisiatif menginisiasi gugatan kelompok (24 Mei 2020) atas dugaan pencemaran PT Bangka Asindo Agri dengan menandatangani surat undangan "Sosialisasi Rencana Persetujuan Menggugat Hukum PT Bangka Asindo Agri" yang dibuat oleh Sdr Yuniot Man Sefendi dengan status mengetahui. Sebelumnya, warga kelurahan Kenanga sudah melakukan beberapa pengaduan kepada Bupati Bangka sejak 2017. Pengaduan itu pun telah ditindaklanjuti Bupati Bangka dengan menjatuhkan sanksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri menyatakan para terdakwa bersalah dan tidak mempertimbangkan pembelaan Anti-SLAPP yang diajukan kuasa hukum baik dalam eksepsi, keterangan ahli, maupun pembelaan. Namun, <i>dissenting opinion</i> ditemukan dalam putusan ini dengan mengatakan bahwa "secara hukum pada tanggal 24 Mei 2020 tersebut para terdakwa masih menjabat sebagai ketua RTU, yaitu belum ada sebuah keputusan lurah kenanga tentang pemberhentian para terdakwa dengan demikian</li> </ul>

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
		<p>administratif tetapi tidak ditaati. Namun, sebelum mengajukan gugatan kelompok atas dugaan pencemaran yang terjadi mereka mengajukan pengunduran diri kepada Lurah Kenanga (22 April 2020), yang mana baru ditindaklanjuti pada 5 Juni 2020. Selama surat pengunduran dirinya belum ditindaklanjuti, mereka masih melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendapatkan honor/insentif sebagai Ketua RT. Kemudian, pada 6 Juni 2020 seorang warga Kenanga melaporkan Robandi dkk kepada Polres Bangka atas tuduhan penyalahgunaan wewenang (228 KUHP). Tuduhan ini mengalami perkembangan dengan menambahkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.</p> <p>Dalam putusan ditemukan pengajuan pembelaan Anti-SLAPP.</p>	<p>dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadilan Tinggi melepaskan Robandi dkk dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Robandi dkk adalah partisipasi masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan PT Bangka Asindo Agri.</li> </ul>
12	<p>Kriminalisasi Hultiah dkk</p> <p>PN: 37 /Pid.B/2021/P N. Praya</p>	<p>Pada 26 Desember 2020, Hultiah dkk yang merupakan ibu rumah tangga warga Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB, yang melempar kayu singkong dan batu ke atap <i>spandek</i> pabrik tembakau UD Mawar Putra. Pelemparan batu ini merupakan bentuk kekecewaan, dan frustrasi dari protes terhadap polusi asap pabrik tembakau yang menimbulkan bau dan penyakit (ISPA, sesak nafas, lumpuh) akibat polusi udara. Sebelumnya, mereka telah melakukan protes kepada</p>	<p>Pengadilan Negeri memutus dalam putusan sela dengan menerima Keberatan yang diajukan dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Namun, berdasarkan penelusuran SIPP putusan sela ini masih dalam proses minutasasi.<sup>93</sup> Sehingga, penggunaan Anti-SLAPP dalam putusan tersebut tidak bisa diketahui.</p>

<sup>93</sup> [http://sipp.pn-praya.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-praya.go.id/index.php/detil_perkara)

No.	Nomor Perkara	Ringkasan Kasus	Pertimbangan Hakim
		kepala dusun, kepala desa, kelurahan, kecamatan dan pemerintah, namun aksi nyata yang ditunggu-tunggu tak kunjung terjadi.	
13	Kriminalisasi Muhammad Abdul Afif dan Kurohman  PN: 255/Pid.B/2021 /PN Pkl	Abdul Afif dan Kurohman merupakan warga Watusalam yang melemparkan bongkahan batu (batubara) dan menyebabkan pecahnya kaca karena frustrasi dan kecewa atas keluhannya terhadap aktivitas PT Pajitex yang tidak kunjung ditanggapi. Sebelumnya, warga Watusalam telah berulang kali melakukan protes dan penolakan terhadap kehadiran PT Pajitex baik dengan datang langsung maupun bersurat karena aktivitasnya menyebabkan suara bising, asap tebal, dan debu yang mengganggu aktivitas warga, menyebabkan sesak nafas, serta gatal-gatal. Kemudian, pada pertemuan 3 Juni 2021, warga Watusalam kembali meminta PT Pajitex mematikan mesin yang menimbulkan masalah dalam musyawarah namun tidak dikabulkan dan pada akhirnya dua orang warga ini melemparkan batu sebagai bentuk rasa kekecewaan yang membuncah. Kemudian, kantor pusat PT Pajitex melaporkan kedua warga ini kepada Polres Pekalongan atas tuduhan pengrusakan barang (Pasal 170 KUHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Abdul Afif dan Kurohman pernah mengajukan praperadilan dan menghadirkan ahli yang menerangkan bahwa pelaporan pidana terhadapnya adalah SLAPP, namun praperadilan ini ditolak.</li> <li>● Kasus masih dalam persidangan</li> </ul>